



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : [REDACTED] 3, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, beralamat di KABUPATEN BONE, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **ASWIL ADI TAMA, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara yang terdaftar pada Kongres Advokat Indonesia (KAI), yang berkantor di **LAW OFFICE ASWIL ADI TAMA & PARTNERS**, beralamat di BTN Puri Indah Permai Blok B.12, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Email: **aswil.aditama@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2025, yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 40/SK/I/2025/PA.Wtp PA.Wtp tanggal 21 Januari 2025 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Wtp, pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2007 di Kecamatan Lanpasio, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/02/XI/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanpasio, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, bertanggal 02 November 2007;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 12 (duabelas) tahun 1 (satu) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II Bianio, Desa Salugan, Kecamatan Lanpasio, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Dusun I Ajalasse, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;-
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1 NIK [REDACTED], lahir di Ajalasse, 09 Maret 2009, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 3.2. ANAK 2, NIK [REDACTED], lahir di Arusingeng, 03 Oktober 2012, Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 3.3. ANAK 3, NIK [REDACTED], lahir di Arusingeng, 03 Oktober 2012, Pendidikan Sekolah DasarAnak pertama Pemohon dan Termohon tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon, Anak kedua serta anak ketiga Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon (boros);
- 4.2. Termohon lebih mendengar nasehat dari orang tua Termohon dibanding nasehat dari Pemohon (egois);
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berujung dengan perpisahan tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2019, dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Dusun I Ajalasse, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
6. Bahwa selama lebih kurang 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Hukum Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut melalui domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat dengan alamat email

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aswil.aditama@gmail.com, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut kuasa Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Wtp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/02/XI/2007 tanggal 02 November 2007 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lampasio Kabupaten Toli Toli Provinsi Sulawesi Tengah, , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1

B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama diasuh oleh Pemohon, dan anak kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, Termohon lebih mendengar perkataan orangtua Termohon di banding Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Saksi adalah sepupu tiga kali dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama sebagai suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama diasuh oleh Pemohon dan kedua dan ketiga diasuh oleh Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih mendengar orangtua Termohon di banding Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya, dan Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) **Nomor 127/Pdt.G/2025/PA.Wtp** yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menilai mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **ASWIL ADI TAMA, S.H., M.H.** adalah Advokat & Konsultan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 40/SK/I/2025/PA.Wtp PA.Wtp tanggal 21 Januari 2025, Surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon diwakili oleh kuasanya yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon ; telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, dan selain itu Termohon lebih mendengar orangtua Termohon di banding Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg17 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sesuai Pasal 285 RBG *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua telah memberi kesaksian yang sama bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, keduanya pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, dan mulai bulan Oktober 2015 Termohon tidak pandai mengatur keuangan rumah tangga, dan selain itu Termohon lebih mendengar orangtua Termohon di banding Pemohon, kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak bulan Desembwe 2019 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon kepada Pemohon dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon setelah dianalisa ternyata keterangan saksi tersebut sudah bersesuaian atau relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti atas dalil dalil permohonan Pemohon ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon selalu cekcok terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama yaitu kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 127/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumah tangga yang demikian tidak dapat tercapai rumah tangga seperti yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَانٍ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2014, diantaranya menyebutkan: “ Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta (persidangan), menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain, Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, Salah satu pihak, masing-masing meninggalkan kewajibannya, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berakibat adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang No.50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Penggandaan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 50.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2025/PA.Wtp